



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1982
TENTANG
PERUBAHAN PADA LAMPIRAN A, B, DAN E KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terhadap eselon jabatan tertentu, dipandang perlu untuk diadakan penyesuaian;
- b. bahwa telah terdapat perubahan dan penambahan organisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing departemen dan lembaga;
- c. bahwa berhubung dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu mengadakan perubahan pada Lampiran A, B, dan E Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3158);
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan Struktural;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977;
7. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Menteri Koordinator serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator;
9. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Muda serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda;

10. Keputusan Presiden ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

10. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi serta Susunan Organisasi Stafnya;
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1978 tentang Perubahan pada Lampiran-lampiran E dan B XV Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977;
12. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977;
13. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1980 tentang Perubahan pada Lampiran A, B, C, dan F Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1979;
14. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1980 tentang Badan tenaga Atom nasional;
15. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara;
16. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan jawatan Pegadaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PADA LAMPIRAN A, B, DAN E KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 1980.

Pasal I

Lampiran A Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 diubah sebagai berikut :

1. Lampiran A angka III (Departemen Kehakiman) diubah sebagai berikut :
 - a. Pada huruf c eselon IIa,
 - ditambah jabatan :
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
 - b. Pada huruf d eselon IIb,
 - ditambah jabatan :
Koordinator Urusan Pembinaan Administrasi/Koordinator Urusan Pemasarakatan/Koordinator Urusan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Departemen kehakiman.
 - c. dihapus ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. dihapus jabatan:
 - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal.
2. Lampiran A angka V (Departemen Keuangan) diubah sebagai berikut:
Pada huruf d eselon IIb, ditambah jabatan :
Wakil Kepala Perusahaan Jawatan Pegadaian.
3. Lampiran A angka XII (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) diubah sebagai berikut :
 - a. Pada huruf c eselon IIa,
 - ditambah jabatan :
Koordinator pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
 - dihapus jabatan :
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta.
 - b. Pada huruf d eselon IIb, ditambah jabatan:
Sekretaris pada Sekretariat Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
4. Lampiran A angka XV (Departemen Sosial) diubah sebagai berikut :
 - a. Pada huruf d eselon IIb,
 - ditambah Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh "Prof. Dr. Soeharso"
Surakarta.
 - b. - dihapus jabatan :
Direktur Lembaga Penelitian Rehabilitasi Penderita Cacat Tubuh di
Solo.

Pasal II

Lampiran B Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 diubah sebagai berikut :

1. Lampiran B angka I (Badan Administrasi Kepegawaian Negara) jabatan Eselon II diubah sebagai berikut :
 - c. Eselon IIa
Sekretaris.
Staf Ahli.
Kepala Biro.
Kepala Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
 - d. Eselon IIb
2. Lampiran B angka III (Biro Pusat Statistik), jabatan-jabatan eselon I dan II diubah sebagai berikut:
 - a. Eselon Ia :
Kepala.
 - b. Eselon Ib :
Wakil Kepala.

c. Eselon IIa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. Eselon IIa :
Sekretaris.
Kepala Biro.
Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik.
 - d. Eselon IIb :
Kepala Kantor Statistik Propinsi Tipe A.
3. Lampiran B angka VI (Badan Koordinasi Intelijen Negara), jabatan-jabatan eselon I dan II diubah sebagai berikut :
- a. Eselon Ia :
Kepala.
Wakil Kepala.
 - b. Eselon Ib :
Deputi.
Staf Ahli setinggi-tinginya eselon Ib.
 - c. Eselon IIa :
Sekretaris.
Inspektur.
Kepala Direktorat.
Kepala Biro.
Kepala Rumah Tangga.
Kepala Satuan Komunikasi Intelijen.
 - d. Eselon IIb :
4. Lampiran B angka VII (Badan tenaga Atom nasional), jabatan-jabatan eselon I dan II diubah sebagai berikut :
- a. Eselon Ia :
Direktur Jenderal.
 - b. Eselon Ib :
Deputi.
 - c. Eselon IIa :
Sekretaris.
Kepala Pusat.
Kepala Biro.
 - d. Eselon IIb :

Pasal III

Lampiran E (Kejaksaan Agung) diubah sebagai berikut :

- a. Pada huruf c eselon IIa,
 - ditambah jabatan :
Kepala Pusat Pelaksana Operasi Intelijen (PUSLAKOPSIN) Kejaksaan.
Kepala Pusat Penyuluhan Hukum (PUSLAKLUHKUM) Kejaksaan.

Pasal IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal IV

Bagi pejabat yang telah diangkat dalam jabatan eselon sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini, tunjangan jabatan strukturalnya diberikan sejak tanggal pengangkatan dalam jabatan tersebut.

Pasal V

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Agustus 1982.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO